



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS KAPASITAS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS KAPASITAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan diskusi kelompok dengan mengacu kepada suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi bersama-sama setelah disepakati oleh seluruh peserta diskusi;
- b. mengumpulkan dokumen dan data pendukung lain sebagai mekanisme klarifikasi dari hasil proses diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- c. memverifikasi dokumen dan data pendukung yang sudah dikumpulkan;
- d. menghitung nilai tingkat kapasitas daerah melalui 7 (tujuh) prioritas penilaian kapasitas daerah;
- e. membuat dokumen laporan Indeks Kapasitas Daerah; dan
- f. membuat telaah hasil Indeks Kapasitas Daerah kepada Bupati Bantul dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 115 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
INDEKS KAPASITAS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Subkoordinator Kelompok Penanganan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>Wijiarso, S.P., M.Si.</p> <p>Frakas Arian S., S.T.</p> <p>Krisnawan P., A.Md.Kep.</p> <p>Agus Sulistiyanto</p> <p>Farida Nurlaila, S.Si.</p> <p>1. Parjono, S.E. 2. M. Arief Nugroho</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		18. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Denny Ardiansyah P., S.STP
		19. Unsur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Galih Prasojo H.
		20. Unsur PT. PLN UPJ Bantul	Krisna Adhi S.P
		21. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Kuswantoro
		22. Unsur Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul	Waljito, S.H.
		23. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	1. Malichah K. P., S.Si. 2. Budianta, A.Md. 3. Wahyu N. R. Sakti 4. Jirokhim Soleh 5. Plantiyas Lalang 6. Tulastriasih 7. Aka Lukluk F.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH